

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hukum Pernikahan Wanita Hamil Pranikah Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Nganjuk**

Dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil pranikah para Kyai Kabupaten Nganjuk sepakat menyatakan sah atau boleh. Namun Dalam penentuan penentuan hukum suatu situasi atau hal baru apabila terdapat perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Mengenai produk hukumnya maupun pengambilan dasar hukumnya. Begitupula mengenai hukum pernikahan wanita hamil pranikah jika yang menikahi bukan laki-laki yang menghamili. Kasus demikian sebenarnya bukan tergolong baru meskipun sudah ada pada masa nabi tetapi masih terjadi banyak perbedaan bagi para sahabat, mujtahid, ulama' modern dan para Kyai dalam ijtihadnya.

Hukum pernikahan wanita hamil perspektif kyai pondok pesantren kabupaten Nganjuk, ada perbedaan pendapat dalam menyikapi fenomena pernikahan wanita hamil pranikah ada pendapat yang membolehkan atau menyatakan sah perbuatan tersebut tanpa syarat. Dan ada pendapat yang membolehkan dengan syarat tertentu. Kyai yang memperbolehkan tanpa syarat atau sesuai dengan pendapat Madzhab Syaf i'i adalah pendapat KH. Ahmad Badrus Sholeh, KH. Ilyas Djauhari, dan Kyai Imam Asnawi.

Sedangkan yang berpendapat memperbolehkan dengan syarat yaitu Kyai Budi Utomo dan Kyai Masbuchin. Berikut perbedaan pendapat Kyai pondok pesantren kabupaten Nganjuk:

1. Pendapat yang membolehkan secara mutlak.

Menurut KH. Ahmad Badrus Sholeh pernikahan wanita hamil pranikah itu sah baik yang menikahi adalah yang menghamili maupun bukan.<sup>104</sup> Didasari pada kitab Bajuri dan I'anah At-Tholibin, berikut kutipannya:

الباجورى على ابن قاسم الجزء الثانى صحيفة ١٢٩

لونكاح حاملا من زنا صح نكاحه قطعاً وجاز له وطؤها قبل وضعه على الاصح

Artinya: jika seorang perempuan menikah dalam keadaan hamil dari zina maka sah nikahnya dengan jelas dan boleh baginya (laki-laki) menjima'nya sebelum melahirkan, menurut qoul yang lebih shoheh.<sup>105</sup>

اعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة ٤٨

ان كان من زنا فوجوده كعدمه

Artinya: "jika ada seorang perempuan hamil karena zina maka kehamilannya dianggap tidak ada."<sup>106</sup>

Dari kedua kitab hasiyah diatas sama-sama memberikan pernyataan bahwa wanita hamil pranikah dapat dinikahi. Baik laki-laki yang menghamili maupun bukan. Dasarnya hanya sebuah kitab bukan dasar ayat al-Quran dan hadits, karena dalam pesantren Al-Huda

<sup>104</sup> . Ahmad Badrus Sholeh, wawancara, Nganjuk 26 November 2019

<sup>105</sup> .Ibrahim bajuri, *Al-Bajuri 'ala Ibn Qasim juz tsani*, Bandung. hlm 129

<sup>106</sup> .Abu Bakar Satha, *I'anah Ath-Thalibin juz Rabi'*, hlm 48

mengedepankan pembelajaran fiqih-fiqih yang telah matang dan merupakan hasil dari pemikiran mazhab Syafi'iyah. Begitu pula dengan KH. Ilyas Djauhari demikian

KH. Ilyas Djauhari dengan pendapat yang sama yaitu boleh hukumnya pernikahan wanita hamil pranikah<sup>107</sup>, dengan dasar hukum berupa kutipan kitab Fathul Qorib pada Fashol iddah. Berikut kutipannya:

(فصل) في احكام العدة وانواع المعتدة. وهي لغة الاسم من اتد وشرعا تريض المرأة مدة

يعرف فيها براءة رخصها باقراء اووضع حمل

Artinya: Adapun fashol iddah menjelaskan beberapa hukum dalam iddah dan macam-macam perempuan yang menjalani iddah. Iddah secara bahasa adalah berbentuk isim masdhar dan man i'tada. Sedangkan secara syari'at adalah penantian seorang perempuan dalam suatu masa yang bisa diketahui bebas/kosong rahim (dari mengandung) dengan beberapa sucian. Atau beberapa bulan atau beberapa sucian.<sup>108</sup>

Dalam kutipan kitab tersebut hanya menjelaskan mengenai iddah, maka beliau menambahkan bahwa wanita hamil karena zina tidak termasuk wanita yang harus melaksanakan iddah.

K. Imam Asnawi berpendapat sama dengan memberikan dasar berupa Q.S An-Nisa ayat 24:

وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

<sup>107</sup>. Ilyas Djauhari, wawancara, Nganjuk 15 Februari 2020

<sup>108</sup>. Abu Suja', *Fath Qarib*,

Artinya dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.<sup>109</sup>

Ayat tersebut merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan wanita-wanita yang haram di nikahi. Dan didalam nya tidak terdapat wanita hamil pranikah. Sehingga pernikahan wanita hamil karena zina sah dilakukan. Pendapat tersebut disesuaikan dengan pendapat Mazhab Syafi'iyah.

Ketiga pendapat sama-sama menyatakan sah dan sama-sama mengikuti aliran mazhab syafi'iah. Ketiganya juga merupakan berasal dari pondok pesantren dengan latar belakang Nahdlotul Ulama'.

## 2. Pendapat membolehkan dengan syarat.

Menurut Kyai Budi Utomo pernikahan wanita hamil pranikah sah dilakukan baik yang menikahi laki-laki yang menghamili maupun bukan. Dengan syarat harus bertaubat terlebih dahulu serta tidak boleh dikumpuli terlebih dahulu sebelum melahirkan dan melakukan akad baru setelah melahirkan,<sup>110</sup> didasarkan pada Q.S An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
المُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang

<sup>109</sup>. Depag RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya. Surabaya: cv Penerbit Diponegoro, 2010

<sup>110</sup>. Budi Utomo, wawancara, Nganjuk 25 Februari 2020

berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>111</sup>

Pada ayat diatas ditafsirkan bahwa wanita pezina merupakan orang-orang dari golongan musyrik yang gemar berbuat kerusakan dan terlarang. Sehingga dilarang seorang mukmin untuk menikahi wanita pezina kecuali mau bertaubat dan beriman agar terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan. Pendapat ini sesuai dengan mazhab Hambali.

KH. Masbuchin berpendapat sama yaitu sah hukumnya perkawinan wanita hamil pranikah dengan ketentuan tidak boleh dikumpuli sebelum melahirkan.<sup>112</sup> Berdasarkan pada Q.S An-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;

<sup>111</sup> . Depag RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya. Surabaya: cv Penerbit Diponegoro, 2010,

<sup>112</sup> . Masbuchin, wawancara, Nganjuk 14 Maret 2020

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>113</sup>

Ayat diatas menyebutkan macam-macam wanita yang haram dinikahi didalamnya tidak termasuk wanita hamil pranikah. Sehingga pernikahan tersebut sah baik dengan laki-laki yang menghamili maupun bukan dengan syarat tidak boleh dikumpuli sebelum melahirkan. Pendapat tersebut berdasarkan pada hadits

عن حسن الصنعاني عن رويغ بن ثابت الاءنصاري قال : قام فيناخاطبياقال : اماني

لااقول لكم الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حونين, قال :

لايجل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسقي ماءه زرع غيره. (رواه أبو داود)

Artinya: Diriwayatkan dari Hasany Adh-Shan'ani, dari Ruwaifi' bin Tsabit Al Anshari, dia berkata, "Seseorang berdiri di antara kami, kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku takan mengatakan kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah pada perang Hunain, (Beliau berkata, "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir, menyirami tanaman orang lain.(H.R. Abu Daud).<sup>114</sup>

Hadits diatas menyiratkan larangan mengumpuli wanita yang hamil dari seperma laki-laki lain, sehingga bagi laki-laki bukan yang menghamili jika menikahi wanita hamil pranikah dilarang mengumpulinya sebelum dilahirkan bayinya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi.

<sup>113</sup> . Depag RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya. Surabaya: cv Penerbit Diponegoro, 2010,

<sup>114</sup> . Masbuchin, wawancara, Nganjuk 14 Maret 2020

## B. Hukum Pernikahan Wanita Hamil Pranikah Perspektif Hukum Islam

Pandangan 4 mazhab Fiqih, yaitu:

5. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.<sup>115</sup>
6. Ulama malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (istibra') yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum istibra', pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. melarang kita menyirami tanaman orang lain.<sup>116</sup>
7. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan.<sup>117</sup> Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 yang artinya: “ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan

---

<sup>115</sup> . Abu Bakar Muhammad, Subul al Salam, jld. 3, hlm. 247

<sup>116</sup> .ibid

<sup>117</sup> .ibid

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. <sup>118</sup>

8. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat yaitu:
  - c. Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.
  - d. Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman, sebagaimana terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 3, yang artinya:
 

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu, diharamkan bagi orang-orang mukmin. <sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> . Depag RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya. Surabaya: cv Penerbit Diponegoro, 2010, h. 35

<sup>119</sup> Ibid. Hal. 316